



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 298 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN TAMBANG
UMUM NEGARA"
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.88 tahun 1961;
- Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961. No. 112.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;
- Mendengar : MENTERI PERDATAM

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN TAMBANG
UMUM NEGARA"
yang terdiri dari :
1.Ir. UKAR BRATAKUSUMAH sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2.R.I. SOEBROTO sebagai DIREKTUR
3.Mr. TJUNG TIN JAN sebagai DIREKTUR
4. -- sebagai --
5. -- sebagai --
6. -- sebagai --
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri ;
2. Kabinet Menteri Pertama ;
3. B.P.U. Perusahaan Tambang Umum Negara ;
4. Semua Perusahaan Tambang Umum Negara ;
5. B A N A S
untuk diketahui, dan
- PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 - 6 - 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA